

Judul : Tonggak Awal Stop Kekerasan Seksual
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 & 15

Tonggak Awal Stop Kekerasan Seksual

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi UU merupakan tonggak awal penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi UU Selasa (12/4/2022). Ini momentum kehadiran negara bagi para korban kekerasan seksual. Namun, perjalanan memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual masih panjang. Komitmen semua pihak diperlukan regulasi itu sangat dibutuhkan.

Persetujuan pengesahan RUU TPKS jadi UU ini juga terobosan dalam pembaruan hukum dan diharapkan menjawab berbagai masalah kekerasan seksual yang terus terjadi di lewat berbagai modus.

(Bersambung ke him 15 kol 4-5)

>> BACA JUGA:

Korban Kekerasan Seksual

Dalam konsep viktimologi bertingkat, negara harus menyelesaikan lebih dahulu kondisi korban dalam tahap satu. KOMPAS.ID

klik.kompas.id/viktimisasi

Sejumlah Pasal Krusial di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Pasal 4 Ayat 1:

Lawan kekerasan seksual meliputi: (1) Pelecehan seksual nonfisik, (2) Pelecehan seksual fisik, (3) Pemaksaan kontrasepsi, (4) Pemaksaan sterilisasi, (5) Pemaksaan persetubuhan, (6) Penyiksaan seksual, (7) Eksploitasi seksual, (8) Perbudakan seksual, (9) Kekerasan seksual berbasis gender.

Pasal 4 Ayat 2:

Sejumlah TPKS lainnya, diantaranya: Persekusi, perbudakan, tindak kekerasan seksual berbasis gender, dan lain-lain yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban.

Pasal 5: Pelaku pelecehan seksual nonfisik dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10 juta.

Pasal 10: Pelaku pemaksaan persetubuhan termasuk pemaksaan alat, praktik budidaya atau persetubuhan dengan pelaku perbudakan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

Pasal 14: Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

Pasal 15: Pemaksaan eksploitasi seksual atau eksploitasi seksual sebagai aktivitas komersial atau aktivitas pidana (dengan atau tanpa 1/3) dan/atau persetubuhan paksa.

Pasal 16: Kejahatan yang sebelumnya sebagai pidana bertahap, ditempatkan sebagai hukuman pidana pokok.

Pasal 23: Perintah:

TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses pengadilan, kecuali terdapat pengecualian.

Pasal 25: Kementerian terkait dan/atau korban cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah jika disertai satu atau lebih saksi.

Pasal 35: Bahwa, pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara meniadakan kompensasi sipil melalui restitusi yang karang hancur kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 35 Ayat 2: Pengaturan "Batas Batasan Korban".

Pasal 66-71: Korbati diberikan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya TPKS.



Sumber: Hasil 100 Raker Nasional 2022, Hasil 100 Raker Nasional 2022, DPR-RI.



INDONESIA'S HOUSE OF REPRESENTATIVES

Tonggak Awal

(Sambungan dari halaman 1)

Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada 2021 sampai 17 Maret 2022 mencatat 1.272 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan 7004 kasus kekerasan seksual pada anak. Survei Pengalangan Eklslup Perempuan Nasional 2021 menemukan 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan selain pasangan.

"Harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya, terutama menyangkut hukum acaranya. Selanjutnya, undang-undang itu harus disosialisasi kepada semua pihak. Karena literasi hukum akan membuat para perempuan dan anak memiliki perisai melindungi dirinya," kata Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR yang menyetujui RUU TPKS menjadi UU TPKS.

Adapun UU TPKS mengatur sembilan TPKS, yakni pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; pe nyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. RUU TPKS juga mengatur 10 tindak pidana lain sebagai TPKS yang diatur dalam aturan perundang-undangan lain, seperti pengungkapan dan perbuatan cabul.

"UU TPKS memuat banyak hal berarti meliputi penanganan dan pemulihan korban, termasuk memberi mandat pemerintah daerah untuk memberi dukungan. Namun, UU ini menegaskan masalah karena konsep paling inti kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, tak bisa masuk dengan alasan doktrin hukum," kata Sulistyowati.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, UU TPKS menjadi hadiah bagi semua perempuan di Indonesia. "Ini hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa," kata Puan sesuai mendengar Pendapat Akhir Presiden atas RUU TPKS yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Puan menegaskan, UU TPKS merupakan hasil kerja dan komitmen bersama. Harapannya, implementasi UU itu menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan memberi perlindungan bagi perempuan dan anak.

Suasana porripurna pengesahan UU TPKS berlangsung hura. Saat Puan mengetuk palu silang sebagai tanda persetujuan atas UU TPKS, sejumlah anggota DPR berdiri di tempat duduk dan bertepuk tangan.

Dari balkon, para aktivis masyarakat sipil bertepuk tangan dan bersorak, serta menengis dan berpelukan saat mendengar UU TPKS disahkan.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan, hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara mencegah dan menanggapi segala bentuk kekerasan seksual. UU itu akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin kekerasan seksual tak berulang.

"Ini jadi roh perjuangan bersama, antara DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil agar UU ini bermanfaat bagi korban kekerasan seksual," kata Darmawati yang hadir bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia S Eddy OS Harreg, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, dan perwakilan Kementerian atau lembaga terkait.

RUU TPKS menjadi terobosan karena pengaturan hukum acara yang komprehensif, serta pengakuan dan jaminan hak korban. Korban berhak mendapat restitusi atau ganti kerugian yang dibayarkan pelaku.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Wally Aditya menyampaikan, dalam pembahasan RUU itu telah diterima masukan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. "Masukan itu didokumentasi dengan kesempurnaan RUU dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum," ujarnya.

Namun, UU TPKS menyisakan pekerjaan rumah karena tindak pidana pemerkosaan tak diatur di UU TPKS. Koalisi masyarakat sipil akan mengadvokasi aturan turunan UU TPKS. "Hal ini perlu dilakukan agar RUU TPKS setelah disahkan segera dilaksanakan," kata Mike Verawati dari Forum Pengada Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan perlindungan dan tanggung jawab negara mencegah, menanggapi kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif," kata Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

RUU TPKS diusulkan sebagai inisiatif DPR dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejak 2016. Setelah melewati dua periode DPR, pada 5 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menugaskan Menkumham serta Menteri PPPA mempercepat pembahasan RUU itu. Pada 6 April 2022, Badan Legislasi DPR menyetujui RUU TPKS disahkan sebagai UU. Dari sembilan fraksi di DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tak setuju RUU itu. (SNN/INA/CAS)